



JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 01, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**PENERAPAN SANKSI ADAT PADA LARANGAN
PERKAWINAN EKSOGAMI DI DESA ADAT TENGANAN
PEGRINGSINGAN, KECAMATAN MANGGIS, KABUPATEN
KARANGASEM, PROVINSI BALI**

Luh Indri Prasetyarini¹⁾, Ni Komang Sutrisni²⁾

^{1,2)}Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: komangsutrisnifh@unmas.ac.id

Abstract

Customary sanctions are an attempt to neutralize violations that occur as a result of customary violations. To determine the application of customary sanctions to exogamous marriages, it can be seen from the regulation of customary sanctions on the prohibition of exogamous marriages and also to see the mechanism for the application of customary sanctions which is seen from the planned implementation based on the reference of norms to achieve its goals. In addition, the application of customary sanctions is inseparable from the factors that influence it, both supporting factors and inhibiting factors. The type of research used is empirical legal research, namely research that conducts observations or case studies in the form of community legal behavior in this case in the Tenganan Pegringsingan Traditional Village, Manggis District, Karangasem Regency. The type of approach used is a factual approach and a sociological approach that looks at the symptoms and reality of the application of customary sanctions on the prohibition of exogamous marriages in the Tenganan Pegringsingan Traditional Village. The legal materials in this study were collected through observation and interviews with the relevant informants.

Keywords: *Exogamous Marriage, Customary Sanctions, Application of Customary Sanctions*

Abstrak

Sanksi adat merupakan usaha untuk menetralsir pelanggaran yang terjadi sebagai akibat pelanggaran adat. Untuk menentukan penerapan sanksi adat pada perkawinan eksogami dapat dilihat dari pengaturan sanksi adat pada larangan perkawinan eksogami serta melihat juga mekanisme penerapan sanksi adat yang dilihat dari implementasi yang terencana berdasarkan acuan norma untuk mencapai tujuannya. Selain itu penerapan sanksi adat itu tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang melakukan observasi atau studi kasus berupa perilaku hukum masyarakat dalam hal ini di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara fakta dan pendekatan sosiologis yang melihat gejala dan kenyataan dari penerapan sanksi adat pada larangan perkawinan eksogami di Desa

Adat Tenganan Pegringsingan. Bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara kepada narasumber yang bersangkutan.

Kata Kunci: Perkawinan Eksogami, Sanksi Adat, Penerapan Sanksi Adat.

A. Pendahuluan

Indonesia lahir dari keberagaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa. Keberagaman tersebut dicerminkan ke dalam semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Dari berbagai keberagaman yang dimiliki, ada banyak sekali peraturan atau hukum adat yang berbeda di setiap daerah di Indonesia. Banyaknya hukum adat yang berbeda satu sama lain antar daerah membuat eksistensi hukum adat sebagai *living law* bangsa Indonesia semakin hari semakin termarginalkan.¹ Hukum adat yang semula menjadi hukum yang hidup dan mampu memberikan solusi dalam berbagai permasalahan pergaulan hidup masyarakat Indonesia, semakin hari semakin pudar eksistensinya.

Tidak banyak orang yang tahu adat istiadat, kesenian, kekerabatan, bahasa, dan bentuk fisik yang dimiliki oleh suku-suku bangsa yang ada di Indonesia memang berbeda, namun diantara perbedaan suku-suku itu juga memiliki beberapa persamaan diantaranya dasar hukum yang di anut seperti Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Suku bangsa dapat digolongkan sebagai manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Saat ini, dalam kenyataan empiriknya kadang kala banyak bermunculan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat adat Indonesia ketika hukum adat berhadapan dengan hukum positif.² Semakin terpinggirkannya keberadaan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia, salah satunya karena anggapan bahwa hukum adat sangat bersifat

¹ M. Syamsudin, 2008, **Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara, Jurnal Hukum**, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jogjakarta, Volume 15 Nomor 3, P-ISSN: 0854-8498 E-ISSN: 2527-502X, hlm. 338.

² Lastuti Abubakar, 2013, **Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia**, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Volume 13 Nomor 2, ISSN Print: 1410-0797 e-ISSN: 2407-6562, hlm. 319.

tradisional dan tidak dapat menjangkau perkembangan zaman (globalisasi dan teknologi).³

Provinsi Bali adalah salah satu provinsi yang berada di wilayah kepulauan Indonesia, dengan suku dan adat Bali yang memiliki ciri khasnya tersendiri. Termasuk dalam pengelolaan hukum yang berlaku bisa dilihat dari adanya peranan desa adat dalam pengelolaan lingkungannya sendiri yang berupa produk hukum di lingkungan adat. Dengan luas wilayah 5.780 kilometer persegi pastinya Bali memiliki berbagai pemahaman di lingkungan adatnya sendiri dengan konsep Tri Hita Karana sebagai dasar dari timbulnya pemahaman terhadap lingkungan masyarakat itu sendiri. Salah satu fase penting hidup manusia dalam bermasyarakat adalah perkawinan. Bagi masyarakat Hindu Bali perkawinan merupakan hubungan yang bersifat sakral dan suci.⁴ Status sebagai suami dan istri

tersebut menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban, baik terhadap pasangannya, terhadap keluarga, terhadap anak-anak yang akan dilahirkan, terhadap harta kekayaan dan terhadap lingkungan masyarakat.

Oleh karena itu perkawinan merupakan suatu perbuatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma-norma agama maupun norma-norma hukum. Tentunya masing-masing memiliki aturan yang berbeda-beda pula. Undang Undang Perkawinan Nasional yang mampu menampung aspirasi masyarakat dan untuk menyelaraskan aturan hukum yang beraneka ragam tersebut, maka terbentuklah Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵ Perkawinan bagi masyarakat hukum adat Bali, pada hakekatnya sama

³ *Ibid*, hlm. 327.

⁴ Ni Ketut Sari Adnyani, 2016, **Bentuk Perkawinan Matriarki pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat dan Kesetaraan Gender**, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora,

UNDIKSHA, Volume 5 Nomor 1, ISSN: 2303-2898, hlm. 755.

⁵ I Nengah Suastika, 2016, **Perkawinan Beda Agama di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Adat di Bali (Studi Kasus di Desa Tangguwisia Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng)**, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 5 Nomor 2, P-ISSN: 2303-2898, hlm. 829.

dengan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perkawinan Nasional yang kini berlaku, pengertian perkawinan menurut hukum adat Bali dirumuskan sebagai sebuah ikatan suci antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang utama, yang keturunan *Purusa*.⁶ Dalam konteks sosial budaya terutama dalam fenomena perkawinan, masyarakat mengenal tiga model perkawinan, yaitu model eksogami, endogamy dan eleutherogami.

Adapun permasalahan yang sering menjadi sorotan dalam konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat sekarang ini, dimana sering kita jumpai terjadinya perlangsungan pernikahan beda agama, masalah ekonomi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perselingkuhan, dan perebutan hak waris. Sebagian besar dalam perkawinan eksogami sering terjadi permasalahan dimana menyebabkan

kedua mempelai tidak memperoleh kesejahteraan dari desa adat.⁷ Timbulnya sanksi adat karena adanya hukum adat, dan kedudukan hukum adat menurut ketentuan hukum positif di Indonesia.⁸ Sanksi adat yang dikenakan tidak hanya dirasakan oleh kedua mempelai, tetapi juga orang tuanya.

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian yang melakukan observasi dan mengadakan penelitian langsung ke lapangan dalam hal ini di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dengan melihat dan mengamati secara langsung bagaimana penerapan sanksi adat

⁶ Gde Djaksa, 1976, **Hubungan Perkawinan Menurut Hukum Hindu dengan Perkawinan Menurut UU No. 1/1974**, Skripsi pada Fakultas Hukum UI, Jakarta, hlm. 41.

⁷ I Putu Sudarma dan Pande Putu Toya Wisuda, 2018, **Sanksi Adat pada Larangan Perkawinan Exogami di Desa Pakraman Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali**, Jurnal Sanjiwani, Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, Volume 9 Nomor 1, hlm. 24.

⁸ I Gede Yoga Paramartha Duarsa dan I Nyoman Gede Sugiarta Diah Gayatri Sudibya, 2020, **Penerapan Sanksi Adat Kasepekang di Desa Adat Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung**, Jurnal Konstruksi Hukum, Volume 1 Nomor 1, ISSN Print: 2746-5055 e-ISSN: 2809-9648, hlm. 173.

pada larangan perkawinan eksogami. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan fakta dan pendekatan sosiologis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian di lapangan dan penelitian kepustakaan, yaitu data primer dan data sekunder

C. Pembahasan

1. Penerapan Sanksi Adat pada Larangan Perkawinan Eksogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan

Hidup bersama di dalam masyarakat tradisional Indonesia bercorak kemasyarakatannya, bercorak komunal. Manusia di dalam hukum adat adalah orang yang terikat kepada masyarakat. Mereka bukan orang individu yang pada dasarnya bebas dalam segala perbuatannya asal saja tidak melanggar batas-batas hukum yang telah ditetapkan baginya.⁹ Dalam pandangan yang demikian mengenai kepentingan-kepentingan individu itu

maka sukarlah untuk dapat dikemukakan adanya suatu keperluan yang mendesak untuk menertibkan segala kepentingan-kepentingan para individu-individu itu.

Bagi adat, ketertiban itu telah ada di dalam semesta di dalam kosmos atau sudah ada sejak dulu. Ketertiban itu adalah berupa dalam hubungan yang harmonis antara segalanya. Sama seperti halnya sistem perkawinan yang sudah diatur dalam desa adat atau di masyarakat itu sendiri, sebuah kewajiban bagi masyarakatnya untuk diikuti karena berada dalam lingkungan kosmos tersebut. Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan yang sehat secara fisik dan mental sehingga terbentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta berguna bagi kehidupan kekerabatan yang rukun dan damai menurut hukum dan agama.

Perkawinan akan selalu menjadi unsur budaya yang dihayati dari masa ke masa, karena adat istiadat perkawinan mengatur dan mengukuhkan suatu bentuk hubungan yang esensial antara

⁹ I Ketut Artadi, 2006, **Hukum Dalam Perspektif Kebudayaan**, Cetakan 1, PT. Offset BP Denpasar, Denpasar, hlm. 30.

manusia yang berlainan jenis. Perkawinan pada era globalisasi di Bali menunjukkan adanya keterbukaan daripada sebelumnya.¹⁰ Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan kental dengan tradisi perkawinan endogami, dan perkawinan eksogami yang merupakan perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang berbeda sangat dilarang bahkan dikenai sanksi adat bagi warganya yang melakukannya. Dengan penerapan saksi adat, masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan masih terkungkung oleh tradisi perkawinan yang bernuansa diskriminatif.¹¹

Sanksi adat dan nominalnya sudah ditetapkan pada paos 6 *awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan sebagai berikut.

Mwah tingkah i wong desa ika sinalih tunggal ngasampingang piyanak nane, wiyadin janma

¹⁰ Indrayanti, 2007, **Sistem Perkawinan Menurut Desa Adat Tenganan Pegringsingan Kabupaten Karangasem Bali**, diakses pada Portal http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/35698, Tanggal 2 Juli 2022 Pukul 16.44 WITA.

¹¹ Soedjono Dirdjosisworo, 2014, **Pengantar Ilmu Hukum**, Cetakan 17, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 206.

luh, mwah nolongan kacolongan, padha tan kawasa, teka wenang kadandha olih desa, gung artha 75.000 mantuk ka desa sawungkul.

Terjemahannya:

Perihal salah seorang warga desanya membiarkan anaknya kawin ke luar desa, baik anak perempuan maupun saudara wanitanya atau ikut membantu/memberi kesempatan, sama sekali dilarang, serta didenda oleh desa sebesar 75.000, semuanya diserahkan kepada desa.

Namun sebelum tahun 2004 dilakukan penyesuaian terhadap sanksi adat pada larangan perkawinan eksogami. Besaran sanksi adat berupa denda yang dijatuhkan terhadap keluarga, sekarang dirubah menjadi sebanyak Rp. 18.500 yang akan dibayarkan pada saat perkawinan itu berlangsung. Uang tersebut dibayarkan ke Desa Adat dan akan menjadi uang kas desa.

Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-

ketentuan dan peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Setiap terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum yang ada akan dikenakan sanksi sebagai reaksi dari masyarakat terhadap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Sanksi adat sangat diperlukan untuk mengembalikan ketenteraman magis yang diganggu. Di samping itu juga meniadakan atau menetralsisir suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran adat. Sanksi adat memiliki beberapa fungsi yaitu:

1. Sebagai alat pemaksa agar seseorang atau warga menaati norma-norma yang berlaku.
2. Sebagai norma hukum untuk ditaati.
3. Sebagai akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum.

Pada Desa Adat Tenganan Pegringsingan memiliki dua mekanisme penerapan sanksi adat yaitu:

1. Sanksi Denda
Desa Adat Tenganan Pegringsingan melakukan

perkawinan yang berbeda dari desa-desa lainnya, yaitu adanya ciri khusus pada perkawinannya. Masyarakat Tenganan Pegringsingan sampai saat ini masih menganggap bahwa perkawinan endogami merupakan perkawinan yang ideal dan terhormat.¹² Sebaliknya, perkawinan eksogami merupakan perkawinan yang tidak baik dan dilarang. Pelanggaran atas larangan perkawinan tersebut mengakibatkan mempelai dan orang tuanya sama-sama dikenai sanksi adat. Sanksi adat yang diterapkan oleh Desa Adat Tenganan Pegringsingan antara lain:

- a. *Artadanda* adalah denda dalam wujud materi atau berupa uang.

¹² I Gede Bagus Indra Baskara, I Made Suwitra, I Ketut Sukadan, 2021, **Eksistensi Perkawinan Endogami Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Karangasem**, Jurnal Konstitusi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Volume 2 Nomor 1, ISSN: 2746-5055, hlm. 380.

b. *Sangaskara* danda adalah sanksi berupa melaksanakan upacara tertentu.

c. *Jiwa danda* atau *atma danda* adalah sanksi yang berkaitan dengan jiwa pelaku (menyampaikan permintaan maaf) dihadapan *paruman* desa.

2. Sanksi Moral

Sanksi *kanoroyang* diatas merupakan sanksi moral yang paling berat pada perkawinan eksogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Masyarakat yang kena sanksi denda sudah termasuk berat apalagi dikenakan sanksi *kanoroyang*. Dalam sanksi adat *kanoroyang*, status yang bersangkutan sudah tidak lagi sebagai warga desa pakraman karena tidak hanya dikucilkan, tetapi juga diusir dari desanya. Sanksi adat di Desa Adat Tenganan Pegringsingan meliputi *kasepekan* dan *kanoroyang*. Dalam sanksi adat *kasepekan*, seseorang yang

dikenai sanksi masih diakui keberadaannya sebagai *krama*, tetapi dikucilkan dari berbagai aktivitas banjar/desa pakraman. Sedangkan, dalam sanksi adat *kanoroyang*, seseorang tidak saja dikucilkan, tetapi juga dianggap tidak ada.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Sanksi Adat pada Larangan Perkawinan Eksogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan

Dalam penerapan sebuah sanksi adat pasti akan ada adaptasi atas perkembangan zaman yang begitu pesat. Adaptasi dilakukan atas dasar kemanusiaan dan lingkungan yang semakin berkembang. Begitu halnya dengan penerapan sanksi adat pada larangan perkawinan eksogami yang masih ada dan berkembang ditengah masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Keberadaan dan perkembangan sanksi adat ini karena ada beberapa faktor pendukung yang membuat sanksi adat ini tetap diterapkan pada masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

Faktor pendukung tersebut diantaranya:

1. Mempertahankan tradisi Perkawinan merupakan wujud membentuk rumah tangga yang mampu mempertahankan tradisi yang sudah ada. Namun mempertahankan tradisi yang dimaksud yaitu budaya keluarga yang sudah melekat dalam kehidupannya bahkan sudah ada sejak dulu. Budaya perkawinan bersama-sama menciptakan suatu hal yang tidak melanggar aturan desa adatnya. Anak merupakan generasi yang akan mewarisi budaya adat perkawinan dari setiap suku maupun pengetahuan dan pendidikan. Maka dari itu Desa Adat Tenganan Pegringsingan khususnya sangat melarang masyarakatnya untuk melakukan perkawinan eksogami. Dimana perkawinan endogamilah yang mereka percayai sebagai perkawinan yang ideal dan dapat menjaga keseimbangan

alam di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

2. Mempertahankan garis keturunan Perkawinan sulit dipahami tanpa mengenal prinsip kekerabatan, terutama masyarakat Hindu di Bali lebih dominan menganut prinsip kekerabatan patrilineal. Prinsip kekerabatan ini didasari garis keturunan yang ditarik melalui pihak laki-laki. Dengan prinsip kekerabatan patrilineal, peran anak laki-laki sangat penting dalam hubungan kekeluargaan maupun kemasyarakatan. Dalam hubungan kekeluargaan, anak laki-laki berperan sebagai penerus keturunan, hak, dan kewajiban dalam keluarga. Anak laki-laki mempunyai hak mewarisi harta kekayaan orang tuanya dan mempunyai kewajiban dalam pemeliharaan tempat suci keluarga. Jika dalam masyarakat anak laki-laki

biasanya masuk dalam anggota *krama* desa, dimana anak laki-laki memiliki hak untuk menggantikan ayahnya dalam *tedunan* desa ataupun acara kemasyarakatan lainnya.

3. Keyakinan hidup sejahtera

Falsafah hidup yang digunakan sebagai acuan masyarakat hindu di Bali salah satunya di Desa Adat Tenganan Pegringsingan untuk mencapai kebahagiaan atau kesejahteraan adalah *Tri Hita Karana*. *Tri Hita Karana* diambil dari bahasa Sansekerta. *Tri* berarti tiga. *Hita* berarti kebahagiaan atau kesejahteraan dan *Karana* berarti penyebab. Jadi dapat diartikan bahwa *Tri Hita Karana* adalah tiga penyebab atau yang mengakibatkan kehidupan manusia menjadi bahagia atau sejahtera. *Tri Hita Karana* terdiri atas tiga bagian, yaitu *parahyangan*, *pawongan*, dan *palemahan*. *Tri Hita Karana* adalah kunci hidup sejahtera yang sudah

diterapkan oleh masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan di Bali. Menjaga hubungan dengan Sang Pencipta dengan tetap harmonis dengan semua makhluk ciptaan-Nya.

Seiring berkembangnya zaman faktor penghambat yang saat ini dirasakan yaitu adanya dampak globalisasi. Globalisasi didukung oleh berbagai faktor, seperti perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, telekomunikasi, dan sebagainya yang kemudian berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Pola hidup masyarakat masa kini dengan masa dahulu sangatlah berbeda hal ini juga dampak arus globalisasi sehingga perlu penanganan yang lebih baik.¹³ Kurang fokusnya terhadap budaya lokal terbukti dengan melihat setiap rencana pembangunan pemerintah, bidang sosial budaya masih mendapat porsi yang sangat

¹³ Hildigardis M. I. Nahak, 2019, **Upaya Melestarikan Budayaindonesiadi Era Globalisasi**, Jurnal Sosiologi Nusantara, Universitas Nusa Cendana, Volume 5 Nomor 1, ISSN Print: 2460-9099 E-ISSN: 2622-9617, hlm. 66.

minim. Padahal melalui pembelajaran budaya, kita dapat mengetahui pentingnya budaya lokal dalam membangun budaya bangsa serta bagaimana cara mengadaptasikan budaya lokal ditengah perkembangan zaman yaitu era globalisasi. Pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

- a. Penerapan sanksi adat pada larangan perkawinan eksogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan tetap diterapkan hal ini karena banyak generasi muda yang melakukan perkawinan eksogami. Namun, sejauh ini sanksi adat yang diterapkan oleh desa adat untuk orang tua yang anaknya melakukan perkawinan eksogami sudah ditaati dengan melakukan pembayaran denda kepada desa adat.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi adat pada larangan perkawinan eksogami di Desa

Adat Tenganan Pegringsingan yaitu faktor perkembangan era globalisasi khususnya pada masyarakat desa adat yang melakukan pendidikan formal atau bekerja keluar Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang menyebabkan beberapa masyarakat melakukan perkawinan eksogami. Dari hal tersebut desa adat memberikan sanksi terhadap orang tua yang anaknya melakukan perkawinan eksogami, sampai saat ini sanksi itu masih diterapkan dan diikuti oleh masyarakatnya.

2. Saran

- a. Dari penelitian yang penulis lakukan disini penulis ingin memberikan saran terhadap desa adat terkait sanksi adat pada larangan perkawinan eksogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, penerapan sanksi adat yang berlaku diharapkan lebih tegas, supaya lebih dirasakan oleh masyarakat yang

melakukan pelanggaran. Mungkin bisa dilakukan penyesuaian kembali terhadap *awig-awig* supaya masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan akan berpikir berulang kali untuk melakukan perkawinan eksogami.

- b. Faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi adat pada larangan perkawinan eksogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan penulis ingin menyarankan kepada masyarakat untuk selalu mendukung desa adat, yang mana dengan adanya era globalisasi desa adat bisa mempertegas sanksi adat terkait perkawinan eksogami supaya tidak tergerusnya nilai-nilai adat istiadat serta budaya yang diwariskan dan dilestarikan secara turun temurun oleh masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

Gde Djaksa, 1976, **Hubungan Perkawinan Menurut Hukum Hindu dengan Perkawinan Menurut UU No. 1/1974**, Skripsi pada Fakultas Hukum UI, Jakarta.

I Ketut Artadi, 2006, **Hukum Dalam Perspektif Kebudayaan**, Cetakan 1, PT. Offset BP Denpasar, Denpasar.

Soedjono Dirdjosisworo, 2014, **Pengantar Ilmu Hukum**, Cetakan 17, PT. Rajagrafindo Persada, Depok.

Jurnal

Hildigardis M. I. Nahak, 2019, **Upaya Melestarikan Budayaindonesiadi Era Globalisasi**, Jurnal Sosiologi Nusantara, Universitas Nusa Cendana, Volume 5 Nomor 1, ISSN Print: 2460-9099 E-ISSN: 2622-9617.

I Nengah Suastika, 2016, **Perkawinan Beda Agama di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Adat di Bali (Studi Kasus di Desa Tangguwisia Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng)**,

Daftar Pustaka

Buku

- Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 5 Nomor 2, P-ISSN: 2303-2898.
- I Putu Sudarma dan Pande Putu Toya Wisuda, 2018, **Sanksi Adat pada Larangan Perkawinan Exogami di Desa Pakraman Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali**, Jurnal Sanjiwani, Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, Volume 9 Nomor 1.
- I Gede Yoga Paramartha Duarsa dan I Nyoman Gede Sugiarta Diah Gayatri Sudibya, 2020, **Penerapan Sanksi Adat Kasepekang di Desa Adat Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung**, Jurnal Konstruksi Hukum, Volume 1 Nomor 1, ISSN Print: 2746-5055 e-ISSN: 2809-9648.
- I Gede Bagus Indra Baskara, I Made Suwitra, I Ketut Sukadan, 2021, **Eksistensi Perkawinan Endogami Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Karangasem**, Jurnal Konstitusi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Volume 2 Nomor 1, ISSN: 2746-5055.
- Lastuti Abubakar, 2013, **Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia**, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Volume 13 Nomor 2, ISSN Print: 1410-0797 e-ISSN: 2407-6562.
- M. Syamsudin, 2008, **Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara**, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jogjakarta, Volume 15 Nomor 3, P-ISSN: 0854-8498 E-ISSN: 2527-502X.
- Ni Ketut Sari Adnyani, 2016, **Bentuk Perkawinan Matriarki pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat dan Kesetaraan Gender**, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, UNDIKSHA, Volume 5 Nomor 1, ISSN: 2303-2898.
- Internet**

Indrayanti, 2007, **Sistem**

Perkawinan Menurut Desa

Adat Tenganan Pegringsingan

Kabupaten Karangasem Bali,

diakses pada Portal

[http://etd.repository.ugm.ac.id/ho](http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/35698)

[me/detail_pencarian/35698](http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/35698),

Tanggal 2 Juli 2022 Pukul 16.44

WITA.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Republik Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,
Tambahan Lembaga Negara
Republik Indonesia Nomor 3019.